



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DAN

BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

TENTANG PENYELIDIKAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DI BIDANG GEOLOGI

Nomor: 119/17-Notkes/XI/2021

Nomor: 333/GL.02/BGL/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu (15-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Marwan Hamami

: Bupati Sukabumi, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Propinsi Jawa Barat, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nam a Kabupaten Sukabumi. Pemerintah Daerah 10 di Jalan Siliwangi No. berkedudukan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Eko Budi Lelono : Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 140/TPA tanggal 30 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Diponegoro 57, Bandung 40122, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survel geologi. Berdasarkan Peraturan Presiden No 68 Tahun 2016;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling memberikan manfaat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Penyelidikan, Pengembangan dan Pengelolaan Di Bidang Geologi selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini berasaskan pada itikad baik dan saling percaya untuk saling mengikatkan diri dalam kerja sama Penyelidikan, Pengembangan dan Pengelolaan Di Bidang Geologi dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan PARA PIHAK akan berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul di kemudian hari dengan cara yang sesuai untuk mencapai musyawarah mufakat.

Pasal 2 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan Penyelidikan, Pengembangan dan Pengelolaan Di Bidang Geologi, serta untuk meningkatkan pengetahuan dan optimalisasi tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan, pelayanan data dan informasi, penyelidikan, dan pengkajian di bidang geologi;
- b. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud Pasal 3 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama "PKS" untuk masing-masing kegiatan, yang mengatur antara lain rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5

PIHAK LAIN

Apabila salah satu dari PARA PIHAK berkehendak untuk melibatkan pihak lain di dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka wajib mendapat persetujuan tertulis PIHAK lainnya.

Pasal 6

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi yang digunakan dalam Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi milik PARA PIHAK, yang pembagiannya akan

- diatur lebih lanjut berdasarkan perjanjian pelaksanaan sesuai dengan kontribusi PARA PIHAK, tanpa mengurangi hak moral dari penemu atau penciptanya.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik atau milik bersama dari PIHAK lainnya.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki oleh PARA PIHAK yang ada sebelum Nota Kesepahaman ini dapat digunakan untuk pelaksanaan kerja sama dan jika akan dikomersialkan oleh salah satu PIHAK untuk kegiatan di luar ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari PIHAK yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual tersebut dan apabila dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan.

PASAL 9 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakaan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi ketidakserasian atau perbedaaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah guna mencapai mufakat.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis disampaikan ke

alamat sebagai berikut:

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi,

Up. : Kepala Bagian Kerjasama Sekretaris

Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 10 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan

Palabuhanratu

Telepon : (0266) 433611-431018

Faksimili :

Surel : tkksd@sukabumikab.go.id

Badan Geologi,

Up. : Sekretariat Badan Geologi

Alamat : Jalan Diponegoro 57, Bandung 40122

Telepon : (022) 721 5297
Faksimili : (022) 721 6444
Surel : geologi@esdm.go.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tanpa perlu melakukan addendum/amandemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

PERUBAHAN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13

KEADAAN MEMAKSA

(1) PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atas setiap keterlambatan pemenuhan kewajibannya untuk seluruh maupun sebagian yang merupakan hal-hal yang berada di luar kontrol atau kendali dari PIHAK

yang bersangkutan, tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, kebakaran, pemogokan, pemberontakan, yang memiliki akibat langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman.

(2) PIHAK yang terkena akibat terjadinya hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1), sehingga tidak dapat melaksanakan Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah keadaan kahar tersebut, disertai bukti-bukti atau keterangan resmi dari instansi yang berwenang, dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan dan/atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi keadaan kahar tersebut.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK dengan ini setuju untuk memberikan usaha maksimal dan terbaik dalam memenuhi maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi atas Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** untuk melakukan perundingan lebih lanjut demi terwujudnya kerjasama ini.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam amandemen atau addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) PARA PIHAK menjamin bahwa pihak pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini memiliki kewenangan dan masing-masing PIHAK mempunyai kekuasaan dan kewenangan berdasarkan hukum untuk mengikatkan diri dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini serta lampiran dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini. PARA PIHAK akan memberikan bukti sahnya mengenai hal ini apabila diminta oleh PIHAK yang lain.

Pasal 15 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga masingmasing, yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PIHAK KEDUA
BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Marwan Hamami BUPATI Eko Budi Lelono, Kepala Badan Geologi